

PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA OLEH APARATUR  
DESA

Reyvalina Dwi Ramadhani

Universitas Bandar Lampung

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email : [reyvalinadwiramadhani0510@gmail.com](mailto:reyvalinadwiramadhani0510@gmail.com)

## ABSTRACT

*In order to identify potential corruption in village budget administration and to create preventive measures, this study was conducted. This research employs both a normative legal method and a legislative and conceptual approach. With the passage of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, village fund management is now confronted with a number of challenges, including the potential for corrupt acts as mentioned in Law No. 20 of 2001. In order to prevent this, the village administration must aggressively implement policies, allocate funds, and hold transparent decision-making procedures. Building a legally conscious society and preventing corruption at the village level are essential to enhancing good government. According to this study, recognizing prevalent types of corruption, enhancing the skills of village authorities, and fortifying their function are all ways to combat corruption in villages.*

**Keywords:** Corruption; Funds; Prevention; Village

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi korupsi dalam pengelolaan anggaran desa dan melakukan upaya pencegahan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan legislatif serta konseptual. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan dana desa kini dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk potensi terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah desa harus gencar melaksanakan kebijakan, mengalokasikan dana, dan menyelenggarakan prosedur pengambilan keputusan yang transparan. Membangun masyarakat yang sadar hukum dan mencegah

## Article History

Received: December 2024

Reviewed: December 2024

Published: December 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

korupsi di tingkat desa sangat penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut penelitian ini, mengenali jenis-jenis korupsi yang marak terjadi, meningkatkan keterampilan aparatur desa, dan memperkuat fungsinya merupakan cara untuk memerangi korupsi di desa.

**Kata Kunci:** Korupsi; Dana; Pencegahan; Desa

## I. PENDAHULUAN

Pemerintah Desa memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah di tingkat pusat dan kabupaten dengan masyarakat desa, terutama dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di desa. Salah satu fungsi utama Pemerintah Desa adalah menyalurkan dan mengelola dana desa, di mana Pemerintah Desa berperan sebagai aktor utama dalam pengelolaan tersebut. Keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa, merupakan indikator nyata tercapainya pembangunan desa yang efektif. Salah satu prioritas utama pemerintah adalah pembangunan daerah, khususnya di desa. Desa kini dianggap sebagai daerah otonom untuk tujuan pengaturan, terlepas dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desa memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur berbagai urusan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Strategi ini menghadirkan peluang yang signifikan untuk meningkatkan kedaulatan daerah, mendorong pembangunan di daerah sekitarnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tidak ada definisi korupsi yang diterima secara universal.

Secara umum, korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Jabatan yang seharusnya dipercaya sering kali disalahgunakan untuk keuntungan yang tidak sah, seperti mengenakan biaya untuk layanan yang seharusnya diberikan tanpa biaya atau mengeksploitasi kekuasaan untuk tujuan yang melanggar hukum. Kegiatan yang sah atau tidak sah, baik di dalam maupun di luar organisasi (seperti pemerasan dan penggelapan), dapat menjadi bagian dari korupsi. Sementara sebagian orang percaya bahwa korupsi terkadang memperbaiki aspek-aspek tertentu dari masyarakat, korupsi sering kali menyebabkan inefisiensi, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial ekonomi. Dampaknya menjadi jauh lebih merugikan ketika korupsi mencapai tingkat yang sangat tinggi, atau hiperkorupsi. Jenis korupsi ini, yang memusatkan kekayaan dan kekuasaan di tangan mereka yang tidak pantas mendapatkannya, menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, menggerogoti lembaga-lembaga demokrasi, dan memperburuk kesenjangan sosial. Korupsi sering ditemukan dalam pemerintahan kota di banyak negara. Kemajuan ekonomi dan politik terhambat ketika korupsi menjadi begitu meluas sehingga hak milik dilanggar, aturan hukum diabaikan, dan insentif investasi dilemahkan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Roy Marthen Moonti and Yusrianto Kadir, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 3 (2018): 430.

## II. PERMASALAHAN

Bedasarkan latar belakang di atas inilah rumusan masalah yang diambil :

1. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa, di tinjau dari peraturan-perundangan Indonesia?
2. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa, di tinjau dari peraturan-perundangan Indonesia?

## III. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi normatif-empiris, yaitu menggabungkan pengumpulan data lapangan dengan telaah pustaka terkait ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada Kepala Desa di Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung yang menjadi narasumber. Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat di wilayah Bandar Lampung.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa, di Tinjau dari Peraturan-Perundangan Indonesia

Mengingat masih seringnya terjadi kasus korupsi, khususnya di pemerintahan desa, maka upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa menjadi sangat penting. Namun demikian, penegakan hukum masih terhambat oleh dampak kekuasaan dan teknik suap, sehingga meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, hasilnya belum ideal. Di Indonesia, korupsi telah menyebar ke pemerintahan desa selain di tingkat nasional dan daerah. Paradoksnya, inisiatif pembangunan desa yang dimaksudkan sebagai upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan masyarakat pedesaan justru sering kali menjadi fokus korupsi oleh mereka yang ingin memajukan kepentingan mereka sendiri. Karena pengawasan yang tidak memadai oleh pemerintah pusat terhadap desa, Dana Desa—yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan desa—sering kali disalahgunakan, sehingga meningkatkan kemungkinan beberapa pemimpin desa akan menyalahgunakannya<sup>2</sup>. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif pembangunan desa, sering kali menjadi sasaran penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Persyaratan ini bertentangan dengan tujuan pemerintah pusat untuk mendorong otonomi dan kesejahteraan desa dalam mengelola keuangannya sendiri dengan bantuan dana APBN. Dana desa merupakan bagian dari APBN yang khusus diperuntukkan bagi desa dan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan operasional pemerintahan desa

---

<sup>2</sup> Latipah Nasution and Nur Rohim Yunus, "Optimalisasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanggulangan Korupsi Dana Desa," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 3 (2022): 1278–1292.

semuanya ditopang oleh dana ini. Dana ini dipindahkan dari APBD kabupaten/kota ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan Pasal 6<sup>3</sup>. Membantu desa yang sebelumnya kesulitan mengelola sumber pendapatan dan dana desa untuk pertumbuhan merupakan salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah pusat sangat berharap Pemerintah Desa mampu mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera melalui pemanfaatan Dana Desa yang tepat guna untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, harapan dan kenyataan seringkali berbeda. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, salah kelola dana desa sering kali berujung pada tindak pidana korupsi yang menghambat upaya pemerintah dalam menyejahterakan warga desa. Tercatat pada tahun 2015 terjadi 17 kasus, tahun 2016 terjadi 41 kasus, dan tahun 2017 terjadi 96 kasus atau lebih dari dua kali lipat dari jumlah tersebut. Secara keseluruhan ditemukan 154 kejadian tindak pidana korupsi. Sekitar 18% dari kasus tersebut atau 127 kasus berkaitan dengan anggaran desa, sedangkan sisanya sebanyak 27 kasus atau 27 kasus berkaitan dengan keuangan nondesa. Jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2015 lebih dari dua kali lipat, yakni 17 kasus pada tahun 2015, 41 kasus pada tahun 2016, dan 96 kasus pada tahun 2017. Total kasus korupsi yang terungkap ke publik sebanyak 154 kasus. Kasus yang melibatkan anggaran desa mencapai sekitar 18% atau 127 kasus, sedangkan sisanya 27 kasus yang melibatkan anggaran nondesa.

Isu penting ini mencakup kasus-kasus yang melibatkan pos anggaran nondesa, seperti pemerasan yang dilakukan oleh pejabat desa. Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dan bidang lainnya termasuk di antara pos korupsi yang berkaitan dengan anggaran desa. Protagonis utama dalam kasus-kasus ini adalah para pemimpin desa; 112 dari mereka telah ditangkap. Dengan 15 kepala desa pada tahun 2015, 32 pada tahun 2016, dan 65 pada tahun 2017, jumlah ini meningkat dari tahun ke tahun. Tiga anggota keluarga kepala desa juga terlibat, bersama dengan tiga puluh dua pejabat desa. Seorang Bupati dan seorang Jaksa terlibat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sejumlah kasus. Korupsi tingkat desa memiliki pengaruh keuangan yang signifikan terhadap kerugian negara. Kerugian negara pada tahun 2015 mencapai Rp9,12 miliar, turun menjadi Rp8,33 miliar pada tahun 2016, dan kemudian meroket menjadi Rp30,11 miliar pada tahun 2017. Total kerugian negara akibat korupsi di sektor desa mencapai Rp47,56 miliar, jumlah tersebut setara dengan dana APBN yang dialokasikan untuk 77 desa.

Berbagai strategi dilakukan oleh pejabat desa yang korup, seperti penggelembungan anggaran sebanyak 14 kasus, pembuatan laporan palsu sebanyak 17 kasus, penggelapan sebanyak 32 kasus, operasi atau proyek fiktif sebanyak 15 kasus, dan penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus<sup>4</sup>. Setidaknya 14 kemungkinan permasalahan yang berkaitan dengan faktor administratif, pengawasan, kelembagaan, regulasi, dan sumber daya manusia telah diidentifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat risiko yang cukup besar terkait dengan besarnya

---

<sup>3</sup> I Made Walesa Putra & I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyastuti, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Studi Di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali," *Acta Comitas* 1, no. 1 (2018): 1–16, <https://media.neliti.com/media/publications/241551-peran-serta-masyarakat-dalam-pencegahan-cd9aa1e9.pdf>.

<sup>4</sup> Moonti and Kadir, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa."

dana yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa, khususnya bagi para pejabat di desa. Pemerintah desa tidak boleh mengalami hal yang sama seperti politikus daerah yang terjerat dalam sengketa hukum. BPD dan perwakilan pemerintah desa harus mampu melakukan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, selain memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus membantu memberdayakan masyarakat desa dengan membantu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa sesuai dengan amanat UU Desa<sup>5</sup>. Setidaknya ada empat belas kemungkinan masalah yang berkaitan dengan aspek administratif, pengawasan, kelembagaan, regulasi, dan sumber daya manusia yang disorot oleh KPK. LSM Indonesian Corruption Watch mengidentifikasi tujuh bentuk korupsi—penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pemerasan, penggelembungan, laporan palsu, pemotongan anggaran, dan penyyuapan—yang sering dilakukan oleh pemerintah desa dalam laporan tahunannya. Perilaku yang merugikan anggaran dan integritas pemerintah tingkat desa tercermin dalam tujuh jenis korupsi ini. Lima area lemah dalam pengelolaan keuangan desa disorot oleh korupsi. Di antara lima titik lemah tersebut adalah:

1. Prosedur perencanaan;
2. Proses akuntabilitas;
3. Proses monitoring dan evaluasi;
4. Proses pelaksanaan;
5. Pembelian barang dan jasa untuk penyaluran dan pengelolaan uang desa.

Sementara itu, beberapa modus korupsi dana desa yang terpantau antara lain:

1. Membuat rencana anggaran yang lebih tinggi dari yang seharusnya.
2. Meskipun pendanaan proyek berasal dari sumber lain, keuangan desa digunakan untuk menutupi biaya pembangunan fisik.
3. Menggunakan dana desa untuk pengeluaran pribadi dan tidak membayarnya kembali.
4. Dana desa dapat dipungut atau dipotong oleh pejabat distrik atau kecamatan tertentu.
5. Mengirim kepala desa atau karyawannya untuk melakukan kunjungan resmi palsu.
6. Menaikkan honorarium yang dibayarkan kepada pejabat desa (Mark Up).
7. Menaikkan (menaikkan) pembayaran alat tulis kantor.
8. Pajak atau retribusi desa dikumpulkan, tetapi hasilnya tidak dikirim ke kantor pajak atau kas desa.
9. Melakukan pembelian perlengkapan kantor untuk keperluan pribadi dengan menggunakan dana desa.
10. Mengurangi dana publik yang kemudian dialokasikan untuk kepentingan kepala desa.
11. Bermain-main (Kolusi) dalam inisiatif yang dibiayai oleh keuangan desa.
12. Mengembangkan program atau kegiatan palsu yang menggunakan pendapatan desa sebagai pendanaannya.

---

<sup>5</sup> Siti Khusniyatun, “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pamong Desa Di Wilayah Kabupaten Kebumen)” (UNNES, 2016), <https://lib.unnes.ac.id/25704/1/7211412060.pdf>.

Risiko yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang signifikan sangat tinggi, terutama bagi aparat pemerintah desa. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu mencatat, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk mencegah terulangnya kasus hukum yang melibatkan pejabat daerah di tingkat desa. Mereka juga harus memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan membantu merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan desa. Lebih lanjut, hasil observasi menunjukkan bahwa: Pertama, Pembangunan Zona Integritas Kantor Desa berjalan dengan lancar, terbukti dari tingginya dedikasi dan usaha yang dilakukan oleh setiap pegawai dalam melaksanakan kegiatan desa. Pelaksanaan penilaian internal setiap minggu. Kedua, terkait dengan variabel yang memudahkan dan menghambat penerapan peraturan ini oleh masyarakat, kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan pengaduan dengan segera merupakan salah satu aspek pendukung. Sementara itu, penulis menemukan bahwa beberapa perwakilan RW/RT masih bersikap acuh tak acuh terhadap peraturan tersebut, sehingga menghambat penerapan peraturan ini di Desa<sup>6</sup>. beberapa langkah yang dapat diambil termasuk mengenali modus-modus korupsi antara lain;

#### a) Mengenali Modus Korupsi Hingga akhir 2017

Akibat keterlibatan mereka dalam kasus korupsi dana desa, hampir 900 kepala desa telah terjerat hukum; beberapa dari mereka terpaksa menjalani hukuman penjara yang panjang karena menyalahgunakan dana tersebut. Mengingat tantangan untuk mengawasi secara menyeluruh lebih dari 74 ribu desa di seluruh Indonesia, angka ini diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya. Penyalahgunaan dana desa semakin dipermudah oleh kurangnya pengawasan masyarakat atas pengelolaannya dan ketidaktahuan para pejabat tentang praktik pengelolaan keuangan yang baik.

Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi yang melibatkan dana desa biasanya menunjukkan pola yang sama, termasuk penggelembungan anggaran, pengadaan barang dan jasa palsu, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, dan penggunaan dana desa untuk kepentingan individu atau kolektif. Situasi tersebut semakin diperparah oleh kurangnya pengawasan tim audit. Berbagai bentuk korupsi dalam pengelolaan pendapatan desa ditemukan dalam penelitian selama satu bulan di delapan belas desa di Kabupaten Gorontalo, termasuk:

1. Dengan melakukan pengecekan langsung ke pasar atau toko-toko tempat pembelian, dapat diatasi penganggaran yang tidak sesuai dengan harga pasar.

---

<sup>6</sup> Maisondra, *Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur*, ed. Sadu Wasistiono, 1st ed. (Bandung: CV. RTujuh Mediaprinting, 2022), [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/878/1/BUKU\\_JADI\\_SEMANGAT\\_APARATUR.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/878/1/BUKU_JADI_SEMANGAT_APARATUR.pdf).

2. Sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel dapat diterapkan untuk mencegah akuntabilitas anggaran pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan kepentingan individu atau kolektif.
3. Dengan memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan alokasi anggaran yang dimaksudkan, maka inflasi (markup) biaya pembelian alat tulis kantor dapat dicegah.
4. Dengan memastikan bahwa setiap laporan didukung oleh dokumentasi yang sah, maka kepala desa dan perangkat desa dapat terhindar dari melakukan perjalanan dinas fiktif untuk acara pembinaan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga afiliasi.
5. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang harus dicegah adalah pengembangan proyek atau kegiatan palsu yang dibiayai dengan dana desa tetapi tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan.
6. Keuangan desa sering dipinjam untuk keperluan individu atau kolektif tanpa diganti, terutama untuk membayar biaya hidup. Untuk menghentikan modus ini, diperlukan pengawasan yang ketat.
7. Pejabat kecamatan atau distrik dapat memungut atau memotong uang dari pendapatan desa karena berbagai alasan. Untuk menghentikan tindakan tersebut, administrator desa harus berani memberi tahu pihak berwenang terkait.
8. Menaikkan honorarium pejabat desa merupakan penyelewengan keuangan masyarakat yang harus segera ditangani dan tidak dapat dibiarkan begitu saja.
9. Tahap musyawarah desa merupakan tahap di mana kolusi dalam proyek yang dibiayai oleh uang desa dapat dideteksi. Hal ini dapat dihindari dengan pengawasan yang ketat dan penggunaan peraturan yang tidak ambigu.
10. Masyarakat harus memiliki akses terbuka terhadap penggunaan anggaran dana daerah, dan anggaran publik tidak boleh dipotong untuk keuntungan pejabat desa.

## **b) Peningkatan Kapasitas dan Integritas Perangkat Desa**

### **1. Strata Pendidikan Perangkat Desa**

Sementara pemerintah desa hanya membutuhkan ijazah sekolah menengah atas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa ijazah sekolah menengah pertama sudah cukup untuk menjadi kepala desa. Hal ini jelas tidak memenuhi kebutuhan saat ini. Kemampuan perangkat desa terdampak negatif oleh skenario ini, karena tingkat pendidikan merupakan sinyal yang signifikan di banyak daerah. Dalam hal memimpin perangkat desa, hal ini juga berdampak pada keterampilan manajerial dan kewenangan kepala desa. Para bawahan mungkin enggan mendengarkan atasan dan mematuhi instruksi ketika ada perbedaan latar belakang

pendidikan. Tingkat pendidikan yang buruk juga dapat menghambat kapasitas kepala desa untuk membuat pilihan penting yang berkaitan dengan kemajuan masyarakat. Meskipun hal ini harus dilakukan secara internal untuk mengevaluasi kapasitas kepala desa dalam memimpin masyarakatnya, kepala desa sering kali hanya memilih perwakilan atau meminta umpan balik dari pemerintah desa.

## **2. Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, setiap desa berhak memperoleh anggaran dana desa minimal sebesar 1 miliar rupiah, tergantung pada jumlah penduduk yang berpendapatan di bawah rata-rata dan faktor lainnya. Untuk mengelola dana desa yang besar tersebut, para perangkat desa harus memiliki keahlian yang memadai. Oleh karena itu, inisiatif pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan integritas perangkat desa. Bagi perangkat desa yang kurang memiliki keahlian dalam mengelola keuangan daerah, pelatihan secara berkala akan sangat bermanfaat. Dengan demikian, tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dapat tercapai melalui pusat. Selain itu, perangkat desa juga harus memperoleh pendidikan dan pelatihan karena banyak dari mereka yang memiliki latar belakang pendidikan di bawah rata-rata dan kurang memahami cara mengelola dana daerah secara efektif.

### **c) Penguatan Kapasitas Pendamping Desa**

Asisten desa mempunyai sejumlah pilihan untuk mencegah penyalahgunaan uang desa, termasuk:

1. Membantu desa dalam perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
2. Meningkatkan integritas perangkat desa dan organisasi kemasyarakatan desa yang terlibat dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
3. Mendampingi permukiman di wilayah perdesaan yang sedang berkembang.
4. Membentuk kelompok masyarakat di desa.
5. Membina pembentukan kader pembangunan desa dan meningkatkan kemampuan kader pemberdayaan masyarakat desa.
6. Mendukung pengembangan usaha desa dan penyelenggaraan pelayanan sosial dasar.
7. Mengorganisasikan bantuan di tingkat kecamatan dan membantu kepala daerah kabupaten/kota dan kecamatan dalam membuat laporan pelaksanaan bantuan..

### **d) Menolak Intervensi dari Pemerintah Daerah**

Pemimpin desa harus memiliki sikap dan nilai-nilai yang positif karena merekalah yang bertugas meningkatkan kesejahteraan desanya. Tidak mungkin memisahkan kegiatan atau intervensi pemerintah daerah dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Pemimpin dan pejabat desa harus memahami bahwa kepentingan pemerintah daerah yang berbeda dapat menimbulkan kekhawatiran, terutama dalam hal penyalahgunaan uang desa, yang dapat mengakibatkan korupsi. Misalnya, dalam kunjungan kerja kepala daerah yang bermotif politik, mereka sering memberikan janji-janji tentang pembangunan atau kegiatan yang

tidak termasuk dalam anggaran desa atau yang tidak sejalan dengan program kerja desa selama enam tahun. Jika pemimpin desa takut untuk tidak setuju atau mengabaikan arahan kepala daerah, ini bisa menjadi masalah. Untuk memastikan bahwa pemerintah desa tetap murni dan dapat berkonsentrasi pada kesejahteraan masyarakat desa, sangat penting untuk memiliki keberanian untuk menolak intervensi atau campur tangan dari pemerintah daerah.

## **2. Model Pengelolaan Dana Desa, Apabila di Tinjau dari Aspek Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

Bahasa Indonesia: Menurut pedoman teknis pengelolaan dana desa, yang dituangkan dalam UU No. 60 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, empat prinsip utama pengelolaan dana desa—transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penganggaran yang tertib dan disiplin—harus diikuti. Menurut peraturan tersebut, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban merupakan langkah awal dalam tata kelola keuangan desa. Selain itu, landasan pengelolaan keuangan desa harus berupa tata kelola yang baik. Komponen penting lain dari tata kelola yang baik adalah akuntabilitas dan transparansi. Otonomi dan administrasi desa tidak akan efektif tanpa dukungan dari elemen-elemen ini. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, fase-fase berikut merupakan bagian dari model pengelolaan dana desa, yang dapat menjadi panduan.

### **1. Perencanaan**

Program yang memiliki hierarki tujuan, jadwal kegiatan, dan hasil yang jelas untuk setiap tindakan harus menjadi landasan bagi proses perencanaan. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), yang menetapkan arah pembangunan desa untuk tahun mendatang, merinci prosedur ini. Fokus perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) harus menjadi landasan bagi penyusunan RKPDesa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang diatur oleh peraturan desa dan dimodifikasi sesuai dengan program pembangunan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, akan disiapkan terutama menggunakan kedua dokumen ini. Pemerintah desa harus berpartisipasi aktif dalam menciptakan prioritas pembangunan untuk tahun mendatang, mengingat pentingnya RKPDesa.

### **2. Pelaksanaan**

Tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan inisiatif yang menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, termasuk keuangan daerah, berada di tangan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, serta Kaur Keuangan sebagai anggota PPKD yang berwenang untuk mengawasi keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang efektif dapat dicapai melalui PPKD dengan mengikuti prosedur birokrasi yang sangat menghargai pengawasan dan pengendalian yang metodis. Hasilnya, semua perangkat desa mampu melaksanakan program kerja yang disusun dengan saksama. Menurut Permenkeu No. 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, penyaluran dana dilakukan dengan cara memindahkan uang dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan selanjutnya ke Rekening Kas Desa (RKD).

Karena RKD merupakan satu-satunya cara untuk menerima dan membelanjakan uang desa, sistem keuangan desa bersifat terpusat. Dalam kerangka pemerintahan yang baik, pemerintahan desa dan masyarakat harus mengedepankan visi pembangunan jangka panjang dalam kebijakannya.

### 3. Penatausahaan

Sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan, Kepala Keuangan mengawasi administrasi keuangan desa. Semua pendapatan dan pengeluaran didokumentasikan dalam buku kas umum, yang harus ditutup pada akhir setiap bulan. Dalam pengelolaan keuangan desa, disiplin anggaran harus diperhatikan karena alasan-alasan berikut:

- a. Pendapatan:** Agar dapat diukur secara logis, pendapatan yang direncanakan harus berdasarkan estimasi yang realistis. Anggaran belanja harus ditetapkan sebagai jumlah maksimum yang dapat dibelanjakan untuk sementara waktu.
- b. Pengeluaran:** Pengetahuan bahwa akan ada cukup uang untuk menutupi pengeluaran harus menjadi dasar untuk pengeluaran. Kegiatan yang belum dianggarkan dalam APBDes tidak diperbolehkan.
- c. Penerimaan dan Pengeluaran:** Semua pendapatan dan pengeluaran untuk tahun anggaran harus dicatat dalam APBDes dan dibayar menggunakan rekening kas desa.

### 4. Pelaporan

Pemerintah desa wajib melaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat mengenai pelaksanaan APBDes semester pertama sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan daerah. Laporan ini meliputi:

1. Laporan pelaksanaan APBDes
2. Laporan realisasi

Masyarakat juga harus meminta pertanggungjawaban pemerintah desa atas tindakannya. Meskipun beberapa laporan berbeda satu sama lain, pelaporan dana desa terkait erat dengan penyediaan informasi APBDes. Laporan ini, yang dikenal sebagai realisasi dana desa, tunduk pada revisi tahunan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### 5. Pertanggung Jawaban

Sebagai salah satu bentuk pengendalian keuangan daerah, pemerintah wajib membuat laporan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa wajib menyampaikan laporan tertulis kepada bupati atau wali kota yang memuat secara rinci penggunaan keuangan desa. Dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa. Bagi seluruh desa yang menggunakan model pengelolaan dana desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari Permendagri No. 113 Tahun 2014 sangat diperlukan. Meskipun struktur tata kelola sudah jelas dan terarah, masih

banyak perangkat desa yang belum mengelola dana daerah secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman para aparatur desa itu sendiri. Upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah harus terus dilakukan, meskipun pemerintah pusat telah memberikan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan secara rutin setiap tahun.

Kapasitas pejabat desa untuk mengawasi keuangan desa, yang jumlahnya sekitar \$1 miliar per desa, sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka. Akibatnya, pemerintah daerah harus mempertimbangkan untuk mewajibkan para pemimpin desa untuk bersekolah. Melibatkan masyarakat juga penting untuk pengelolaan keuangan desa. Pemerintah pusat mengucurkan dana hibah daerah yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Untuk menjamin bahwa dana desa dikelola secara efisien dan korupsi dicegah, perhatian dan pemantauan masyarakat setempat sangat penting.

Metode preemptif/edukatif bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sehingga masyarakat menyadari, memahami, dan peduli terhadap perilaku menyimpang yang dapat menimbulkan korupsi. Metode preventif merupakan upaya yang bertujuan untuk memberantas korupsi dengan cara mencegahnya. Untuk mengidentifikasi kasus korupsi atau menyelidiki korupsi yang telah terjadi, digunakan teknik investigasi. Pendidikan antikorupsi juga bertujuan untuk mencapai tujuan lain. Pertama, untuk mengajarkan semua anak negeri untuk menjadi antikorupsi. Kedua, untuk meningkatkan kesadaran bahwa setiap orang di negara ini, bukan hanya lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki tugas untuk memberantas korupsi. Banyak variabel rumit, seperti dilema moral, sikap mental, kebutuhan dan gaya hidup, serta aspek lingkungan sosial dan budaya, terkait erat dengan masalah korupsi. Praktik korupsi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk budaya politik, mekanisme pembangunan, struktur dan sistem ekonomi, persyaratan dan kesejahteraan sosial ekonomi, dan kekurangan dalam prosedur administratif dan birokrasi, termasuk sistem pengawasan di sektor publik dan keuangan.<sup>7</sup>

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31/1999), korporasi dianggap sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana korupsi selain orang perseorangan. Dengan kata lain, selain orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum lainnya juga dapat dipidana dan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi<sup>8</sup>. Untuk menyeimbangkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, keadilan harus ditegakkan. Hukum dan peraturan seperti KUHP, yang bertindak sebagai pedoman penyelenggaraan peradilan pidana, mengatur hal ini. Penerapan peradilan pidana yang baik diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, hak-hak yang diberikan kepada pelaku tindak pidana untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia mereka, seperti status tersangka, menunjukkan bahwa peradilan pidana

---

<sup>7</sup> Bambang Hartono, Zainudin Hasan, and Heru Budi Khurniawan, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk)," *Sol Justicia* 5, no. 2 (2023): 192–204.

<sup>8</sup> Ismi Rahmawati, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan, "Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 1 (2021): 1–17.

bersifat seimbang. Korupsi pidana harus diberantas karena dapat menghambat pembangunan nasional dan merugikan keuangan negara, terutama di daerah pedesaan<sup>9</sup>.

## V. KESIMPULAN

Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat sangat penting disetiap tingkat pengelolaan keuangan desa, menurut simpulan tentang pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan oleh pejabat desa. Untuk menjamin bahwa uang yang dikendalikan digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan desa, pejabat desa harus melakukan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Langkah-langkah penting untuk menghentikan korupsi juga mencakup pengenaan sanksi yang berat bagi pelanggaran dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam memantau penggunaan dana. Untuk menurunkan kemungkinan penggelapan keuangan, pejabat desa juga perlu menerima pelatihan dan pendidikan yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan yang baik.

---

<sup>9</sup> Alfarrizy Alfarizy, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan, "Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk)," *Iblam Law Review* 1, no. 3 (2021): 1–21.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfarrizy, Bambang Hartono, Zainudin Hasan. 2021. *"Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)"*. IBLAM Law Review Vol. 01 No. 03.
- Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Heru Budi Khurniawan. 2022. *"Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk)"*. Sol Justicia, Vol.5 No.2.
- Ellectrananda Anugerah Ash-Shidiqq, Hindrawan Wibisono. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa*, Unnes, Vol 4, No.1.
- I Made Walesa Putra, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, I Putu Rasmadi Arsha Putra. 2018. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa*, Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.
- Kadir, Y., & Moonti, R. M. 2018. *Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 6(3)
- Maisondra, M. 2022. *Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur)*.
- Smi Rahmawati, Bambang Hartono, Zainudin Hasan. 2021. *Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRDTulang Bawang*. Jurnal Fundamental Vol. 10 No. 1.
- Yunus, N. R., & Nasution, L. 2022. *Optimalisasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanggulangan Korupsi Dana Desa*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(3).
- Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti, 2018 *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*. Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol, 6 No.3.
- Zainudin Hasan, dkk, 2023 *'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online'*, Mude, 2.3.